



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:561/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Nana Muji Ariyani Binti Pariyo, umur 22 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Kalung Bayan RT. 04 RW. 01 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Rumah Ibu Kartini); sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 561/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 21 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pariyo Bin Kasidin dan Dartik Binti Sutoyo;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor;1167/VII/AC/2012/PA.Pt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati Pada tanggal 07 Juni 2012;
3. Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama: Ilham Zaenurri Ferguna Bin Alibar Munir, tempat tanggal lahir; Pati, 01 Mei 1998, Umur 25 tahun, NIK; 3318080105980041, Agama Islam, Pendidikan; SLTP, pekerjaan; Pedagang Buruh harian lepas, berstatus; Duda (cerai hidup) dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor;2052/AC/2017/PA.Pt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati pada tanggal 16 Oktober 2017, bertempat tinggal di Desa Growong Lor RT. 04 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
4. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, namun ditolak dengan surat penolakan nomor : 235/Kua.11.18.08/PW.01/11/2023 tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, karena wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

5. Bahwa, ayah Pemohon (Pariyo Bin Kasidin), Tempat tanggal lahir; Pati, 12 Desember 1980, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan; jual-beli sapi, bertempat tinggal di Desa Jatisari RT. 01 RW. 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dikarenakan ayah Pemohon masih percaya dengan hitungan weton dan menganggap Weton Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak cocok;

6. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

7. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan hukum syari untuk menikah;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan meminta kepada ayah Pemohon (Pariyo Bin Kasidin) untuk menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon (Pariyo Bin Kasidin) tetap menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;

9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama : Pariyo Bin Kasidin adalah Wali Adlol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Nana Muji Ariyani Binti Pariyo) dengan calon suami Pemohon yang bernama (Ilham Zaenurri Ferguna Bin Alibar Munir);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian dinasehati oleh Majelis Hakim, agar Pemohon menunda perkawinan hingga mendapat restu dari orang tuanya (wali Nikah) , tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, orang tua pemohon sebagai wali nikah tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan pautut oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tanpa alasan yang sah, maka Majelis tidak dapat mendengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa dan menikta keterangan calon suami yang bernama :

Calon mempelai laki-laki/ Suami bernama : Ilham Zaenurri Ferguna Bin Alibar Munir menerangkan sebagai berikut;

-----B
ahwa calon suami berstatus duda Cerai sudah lama kenal dengan calon isteri (pemohon), dan sangat akrab dengan calon isteri , serta telah bertunangan sejak setahun yang lalu dan segera akan menikah;

-----B
ahwa antara saya dengan calon isteri tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

-----B
ahwa keluarga calon suami telah melamar ke orang tua Pemohon tetapi ditolakny tanpa alasan yang jelas;

-----B
ahwa calon berahlak baik, beragama islam, telah bekerja dan siap untuk menjadi seorang suami dan tetap akan menikahi Pemohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat -surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK.3318096501010005,tanggal 27 September 2018 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 2.Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ilham Zaenurri Ferguna (Calon Suami) NIK; 3318080105980041;tanggal 10 Maret 2020 ;yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah dinazzegele bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- 3.Fotokopi Akta Ceri An. Ilham Zaenurri Ferguna Nomor;2052/AC/2017/PA.Pt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati pada tanggal 16 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318090207180002,,an. Kasturi (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 25 Juli 2019 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya,(bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kematian an.Suharno nomor 474.167/III/2020- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 2 Maret 2020 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
 6. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan surat penolakan 235/Kua.11.18.08/PW.01/11/2023 tertanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel(bukti P-8);
- B. Saksi-saksi :

I. Parsun bin Paijan, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa ke dua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nana Muji Ariyani Binti Pariyo**, dengan calon suaminya yang bernama Ilham Zaenurri Ferguna; status duda cerai;
- Bahwa Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya telah akrab dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan khawatir kalau nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah dewasa;
- Bahwa keluarga calon suami sudah pernah melamar dan minta agar menikahkan anaknya dengan Pemohon tetapi ditolak oleh orang tuanya tanpa alasan tanga lahir dan wethonnya tidak cocok;

II. Sunarto bin Raseno, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Patidi depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sebagai tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke dua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nana Muji Ariyani Binti Pariyo**, dengan calon suaminya yang bernama Ilham Zaenurri Ferguna; status duda cerai;
- Bahwa Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya telah akrab dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan khawatir kalau nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga calon suami sudah pernah melamar dan minta agar menikahkan anaknya dengan Pemohon tetapi ditolak oleh orang tuanya tanpa alasan tanga lahir dan wethonnya tidak cocok;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan sedang orang tua Pemohon menyatakan tidak akan bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Wali adhol adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, jo buku II Edisi revisi, tahun 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, halaman 142, maka perkara a-quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan Pemohon sebagai calon mempelai wanita, sebagai pihak telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali adhol pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama: Ilham Zaenurri Ferguna Bin Alibar Munir, tempat tanggal lahir; Pati, 01 Mei 1998, Umur 25 tahun, NIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3318080105980041, Agama Islam, Pendidikan; SLTP, pekerjaan; Pedagang Buruh harian lepas, berstatus; Duda (cerai hidup) dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor;2052/AC/2017/PA.Pt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati pada tanggal 16 Oktober 2017, bertempat tinggal di Desa Growong Lor RT. 04 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, namun ditolak dengan surat penolakan nomor : 235/Kua.11.18.08/PW.01/11/2023 tertanggal 20 November 2023, karena wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon; maka Pemohon mohon agar ditetapkan wali nikah Pemohon bernama : Pariyo Bin Kasidin adalah sebagai yang Wali Adlol;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut Pengadilan merasa perlu untuk mendengar keterangan ayah kandung sebagaimana tersebut, dan untuk keperluan tersebut, Pengadilan telah memanggil ayah kandung Pemohon tersebut dua kali berturut secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sebagaimanatersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, dan P.6;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon Ilham Zaenurri Ferguna terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Pati, maka permohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. atas nama Pemohon, terbukti Pemohon adalah anak kandung dari bapak. Pariyo Bin Kasidin, maka terbukti pula Pemohon wali nasabnya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, yang pada pokoknya menerangkan, Pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon belum dapat dilaksanakan dan ditolak, dan belum memenuhi syarat disebabkan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali pernikahan Pemohon, atas penolakan tersebut Pemohon dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut, untuk lebih meneguhkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi slaing bersesuaian sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:---

-----Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri . Pariyo Bin Kasidin yang telah bercerai bermaksud akan menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Ilham Zaenurri Ferguna;

-----Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahannya dengan calon suami Pemohon yang bernama Ilham Zaenurri Ferguna Pemohon berstatus perwan cukup usianya (22 tahun sedangkan , calon suami Pemohon berstatus duda cerai, Agama Islam, punya pekerjaan tetap;

-----Bahwa, calon suami Pemohon tersebut telah tiga kali datang melamar Pemohon, melalui ayah kandung Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tetap menolak, dan tidak mau menjadi Wali pernikahan Pemohon tanpa alasan-alasan yang jelas, tanggal lahirnya/wethonnya tidak cocok yang tidak dapat dibenarkah secara syar'i, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;

-----Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan akan segera menikah sesuai dengan hukum Islam dan menurut peraturan yang berlaku;

-----Bahwa, ayah kandung Pemohon sebagaimana tersebut tidak pernah datang menghadiri persidangan Pemohon, meskipun Pengadilan telah memanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

-----Bahwa, kehendak perkawinan Pemohon degan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pati Selatan, dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon, (bukti P.5, dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan tidak hadirnya ayah kandung Pemohon dipersidangan, serta keengganan ayah kandung Pemohon (**Pariyo**) untuk menikahkan anak kandungnya **Nana Muji Ariyani Binti Pariyo** dengan calon suaminya bernama (Ilham Zaenurri Ferguna) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, menunjukkan ayah kandung Pemohon dengan sikap sebagaimana tersebut sudah termasuk kategori "Wali adhol";

Menimbang, bahwa sesungguhnya seorang Wali nasab semestinya menjauhkan diri dari bersikap, enggan (adhol) atau menolak untuk menikahkan anak-anak perempuannya, apalagi anak-anak perempuan tersebut sudah menemukan calon suaminya yang menurutnya sudah tepat, se-lman, se-Agama dan siap bertanggung jawab, karena menolak pernikahan anak kandungnya sendiri dengan calon suaminya tidak beralasan, karena meraka sekufu dan tidak terhalang untuk menikah, sedang wali nikah adalah rukun dari pernikahan;

Majelis hakim mengambil hujjah syar'yyah dalam Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 :

ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع
الولي من التزويج بين يديه بعد
أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Dan Haruslah menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk Rasulullah S.a.w. sebagaimana tersebut dalam Hadits dibawah ini, apabila wali nasab enggan atau keberatan untuk menikahkan, maka Sulthan (Hakim) menjadi wali nikah. Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa sikap ayah kandung Pemohon yang menolak untuk menjadi Wali pernikahan mereka, serta membiarkan mereka dalam situasi yang sedemikian rupa, dan tidak segera di nikahkan, justru tidak akan memberikan mamfa'at dan mashlahat, justru akan menimbulkan mafsadat dan mudhorat, akan menimbulkan hal-hal negatif seperti, melanggar norma-norma hukum, sosial dan moral, sehingga asas menutup kemadlaratan dapat didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan kaidah fiqih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam kitab Al- Ashbah wan-nadhoir halaman, 36
sebagaimana tersebut di bawah ini yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ” ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohon bernama **Pariyo** sebagai wali adhol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama; dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, in-casu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Selatan, Kabupaten Pati hal ini sesuai pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1987, yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya tetap adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim, hal tersebut sesuai pula dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut ”;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan surat Penolakan Model N-8, dan Model N-9 (bukti P.5 dan P.6) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabu[paten Pati harus dikesampingkan;-

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; --
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama (Priyo bin Kasidin) adalah sebagai Wali Adhol/enggan;-
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Nana Muji Ariyani Binti Pariyo) dengan calon suami Pemohon yang bernama (Ilham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenurri Ferguna Bin Alibar Munir);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,00,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Aridlin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Eka Reny Irianty, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon ;

Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Anggota I

Anggota II

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-
2. Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00-
3. Panggilan- Panggilan	: Rp. 200.000,00-
4. PNBP.Relaas panggilan Redaksi	; Rp. 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00-
5. Materai	: Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 345.000,00, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)-